



PUTUSAN
Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1. Nama lengkap : AGUS PARYANTO Bin JASMANTO;
- 2. Tempat lahir : Ngawi;
- 3. Tanggal lahir : 8 April 2005;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Dsn. Walikukun Wetan RT 04 RW 04 Ds. Walikukun
Kec. Widodaren Kab. Ngawi;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Ellin Marlienna, S.H., dkk., para Advokat pada Kantor Advokat Wahyu Arif Widodo & Co., berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Ngw tanggal 22 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Ngw tanggal 16 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Ngw tanggal 16 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa AGUS PARYANTO Bin JASMANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menyediakan*

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS PARYANTO Bin JASMANTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah sedotan plastik warna kuning yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Dengan Berat Kotor \pm 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram, 2 (dua) buah korek api dimana 1 (satu) buah korek api berwarna biru dan 1 (satu) buah korek api berwarna ungu,
 - 3 (tiga) buah sedotan plastik dimana 2 (dua) buah sedotan lastik berwarna hitam dan 1 (satu) buah sedotan plastik berwarna bening,
 - 2 (dua) Buah plastik klip warna bening yang diduga sebagai bekas bungkus Narkotika jenis sabu

Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa AGUS PARYANTO Bin JASMANTO membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa AGUS PARYANTO Bin JASMANTO pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Trotoar jalan Bernadip Desa Ketanggi Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, atau setidaknya pada tempat lain di mana Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar jam 09.00 wib karena ingin mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri kemudian Terdakwa menghubungi BINDRA (belum tertangkap) melalui telepon untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu berat kotor $\pm 0,56$ (nol koma lima puluh enam) gram dengan harga senilai Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah sepakat kemudian Terdakwa mentransfer uang pembelian melalui aplikasi Dana dan tidak lama kemudian BINDRA mengirim foto alamat dimana Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut diletakkan selanjutnya Terdakwa pergi untuk mengambil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan setelah diambil kemudian pada saat Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan Bernadip datang petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap badan dan atau pakaian Terdakwa dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil diketemukan barang berupa 1 (satu) buah sedotan warna kuning yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,56$ (nol koma lima puluh enam) gram, 2 (dua) buah korek api dimana 1 (satu) korek api berwarna biru dan 1 (satu) buah korek api berwarna ungu, 3 (tiga) buah sedotan plastic dimana 2 (dua) buah sedotan plastic berwarna hitam dan 1 (satu) buah sedotan plastic berwarna bening dan 2 (dua) buah pladtik klip warna bening yang diduga sebagai bekas bungkus Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggot a
----------------	------------------	----------------------



tanaman jenis sabu;

Bahwa sesuai laporan hasil pengujian dari Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab : 03841/NNF/2024 tanggal 27 Mei 2024 dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 12268/2024/NNF adalah benar kristal positip Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa AGUS PARYANTO Bin JASMANTO pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Trotoar jalan Bernadip Desa Ketanggi Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat didepan Alfamart Desa Kendal Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi, atau setidaknya pada tempat lain di mana Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar jam 09.00 wib karena ingin mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri kemudian Terdakwa menghubungi BINDRA (belum tertangkap) melalui telepon untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu berat kotor $\pm 0,56$ (nol koma lima puluh enam) gram dengan harga senilai Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah sepakat kemudian Terdakwa mentransfer uang pembelian melalui aplikasi Dana dan tidak lama kemudian BINDRA mengirim foto alamat dimana Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut diletakkan selanjutnya Terdakwa pergi untuk mengambil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan setelah diambil kemudian pada saat Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan Bernadip datang petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap badan dan atau pakaian Terdakwa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil diketemukan barang berupa 1 (satu) buah sedotan warna kuning yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,56$ (nol koma lima puluh enam) gram, 2 (dua) buah korek api dimana 1 (satu) korek api berwarna biru dan 1 (satu) buah korek api berwarna ungu, 3 (tiga) buah sedotan plastic dimana 2 (dua) buah sedotan plastic berwarna hitam dan 1 (satu) buah sedotan plastic berwarna bening dan 2 (dua) buah pladtik klip warna bening yang diduga sebagai bekas bungkus Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Bahwa sesuai laporan hasil pengujian dari Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab 03841/NNF/2024 tanggal 27 Mei 2024 dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 12268/2024/NNF adalah benar kristal positip Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengerti terhadap dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gusti Priyo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di Trotoar jalan Bernadip Desa Ketanggi Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya dari

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota a
----------------	------------------	-----------------------



Satreskrim Polres Ngawi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki barang diduga Narkotika;

- Bahwa mulanya pada Hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 16.30 WIB pada saat saksi bersama 4 (empat) orang rekan saksi yang tergabung dalam unit opsnal Satreskrim Polres Ngawi mendapatkan informasi tentang keberadaan Terdakwa terkait tindak pidana pencurian barang berupa HP yang terjadi di dalam bengkel mobil Autotech masuk Dsn. singget Ds. Dumlengan Kec. Pitu Kab. Ngawi yang terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024;
- Bahwa pada saat akan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk di trotoar Jln bernadip masuk Ds Ketanggi Kab. Ngawi, Terdakwa sempat berusaha melarikan diri dan saksi melihat Terdakwa dari tangan kananya melemparkan sesuatu berupa bungkus plastik hingga kemudian Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa membenarkan telah melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) buah HP tersebut dan pelaku juga dalam pengaruh Sabu;
- Bahwa kemudian setelah itu Saksi mengajak Terdakwa untuk mengambil barang dalam bungkus plastik yang sebelumnya dilemparkan oleh Terdakwa dan setelah dibuka bungkus plastik tersebut ternyata berisi 1 (satu) paket sabu, 2 (dua) pastik klip bekas bungkus sabu, 2 (dua) korek api, 3 (tiga) buah sedotan sebagai bong dan 2 (dua) buah HP lalu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke unit Satresnarkoba Polres Ngawi guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin ataupun kewenangan atas Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Andri Budi S., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di Trotoar jalan Bernadip Desa Ketanggi Kecamatan Ngawi Kab. Ngawi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya dari Satreskrim Polres Ngawi menangkap Terdakwa karena memiliki barang diduga Narkotika;

- Bahwa mulanya pada Hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 16.30 WIB pada saat saksi bersama 4 (empat) orang rekan saksi yang tergabung dalam unit opsnal Satreskrim Polres Ngawi mendapatkan informasi tentang keberadaan Terdakwa terkait tindak pidana pencurian barang berupa HP yang terjadi di dalam bengkel mobil Autotech masuk Dsn. singget Ds. Dumplengan Kec. Pitu Kab. Ngawi yang terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024;
- Bahwa pada saat akan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk di trotoar Jln bernadip masuk Ds Ketanggi Kab. Ngawi Terdakwa sempat berusaha melarikan diri dan saksi melihat Terdakwa dari tangan kananya melemparkan sesuatu berupa bungkusan plastik hingga kemudian Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa setelah dilakukan Interogasi terhadap Terdakwa membenarkan telah melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) buah HP tersebut dan pelaku juga dalam pengaruh Narkotika;
- Bahwa setelah itu Saksi mengajak Terdakwa untuk mengambil barang dalam bungkusan plastik yang sebelumnya dilemparkan oleh Terdakwa dan setelah dibuka bungkusan plastik tersebut ternyata berisi 1 (satu) paket diduga narkotika gol 1 jenis sabu, 2 (dua) pastik klip bekas bungkus diduga sabu, 2 (dua) korek api, 3 (tiga) buah sedotan sebagai bong dan 2 (dua) buah HP;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin ataupun kewenangan atas Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan Terdakwa telah memberikan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dan semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut tanpa paksaan atau tekanan dari pihak lain dan Terdakwa tanda tangani;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satreskrim Polres Ngawi pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di Trotoar jalan Bernadip Desa Ketanggi Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi atas ditemukannya barang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB karena ingin mendapatkan Sabu kemudian Terdakwa menghubungi BINDRA (belum tertangkap) melalui telepon untuk membeli Sabu dengan berat kotor +0,56 (nol koma lima puluh enam) gram dengan harga senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah sepakat kemudian Terdakwa mentransfer uang pembelian melalui aplikasi Dana dan tidak lama kemudian BINDRA mengirim foto alamat dimana Sabu tersebut diletakkan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi untuk mengambil Sabu;
- Bahwa setelah diambil kemudian pada saat Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan Bernadip datang petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi menangkap dan penggeledahan terhadap badan dan atau pakaian Terdakwa kemudian diketemukan barang berupa 1 (satu) buah sedotan warna kuning yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Sabu dengan berat kotor + 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram, 2 (dua) buah korek api dimana 1 (satu) korek api berwarna biru dan 1 (satu) buah korek api berwarna ungu, 3 (tiga) buah sedotan plastik dimana 2 (dua) buah sedotan plastik berwarna hitam dan 1 (satu) buah sedotan plastik berwarna bening dan 2 (dua) buah plastik klip warna bening;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikutan dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Buah sedotan plastik warna kuning yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Dengan Berat Kotor $\pm 0,56$ (nol koma lima puluh enam) gram,

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



- 2 (dua) buah korek api dimana 1 (satu) buah korek api berwarna biru dan 1 (satu) buah korek api berwarna ungu;
- 2) 3 (tiga) buah sedotan plastik dimana 2 (dua) buah sedotan lastik berwarna hitam dan 1 (satu) buah sedotan plastik berwarna bening;
- 3) 2 (dua) Buah plastik klip warna bening yang diduga sebagai bekas bungkus Narkotika jenis sabu;

Yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian dari Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab 03841/NNF/2024 tanggal 27 Mei 2024 dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 12268/2024/NNF positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnyanya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satreskrim Polres Ngawi pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di Trotoar jalan Bernadip Desa Ketanggi Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi atas ditemukannya barang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB karena ingin mendapatkan Sabu kemudian Terdakwa menghubungi BINDRA (belum tertangkap) melalui telepon untuk membeli Sabu dengan berat kotor + 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram dengan harga senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah sepakat kemudian Terdakwa mentransfer uang pembelian melalui aplikasi Dana dan tidak lama kemudian BINDRA mengirim foto alamat dimana Sabu tersebut diletakkan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi untuk mengambil Sabu;
- Bahwa setelah diambil kemudian pada saat Terdakwa sedang berdiri

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



dipinggir jalan Bernadip datang petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap badan dan atau pakaian Terdakwa;

- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sedotan warna kuning yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Sabu dengan berat kotor + 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram, 2 (dua) buah korek api dimana 1 (satu) korek api berwarna biru dan 1 (satu) buah korek api berwarna ungu, 3 (tiga) buah sedotan plastik dimana 2 (dua) buah sedotan plastik berwarna hitam dan 1 (satu) buah sedotan plastik berwarna bening dan 2 (dua) buah pladtik klip warna bening yang diduga sebagai bekas bungkus Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas Narkotika;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian dari Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab 03841/NNF/2024 tanggal 27 Mei 2024 dengan hasil pemeriksaan: barang bukti nomor 12268/2024/NNF positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “*setiap orang*”;
2. Unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*”;
3. Unsur “*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “*setiap orang*”

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi kata “*barangsiapa*”, hal itu dapat dilihat didalam Putusan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “barang siapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadapi seorang Terdakwa yang mengaku bernama **Agus Paryanto Bin Jasmanto** yang membenarkan identitas lengkapnya yang temuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, serta Saksi-saksi yang hadir dipersidangan turut membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam pasal dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*setiap orang*” dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam pasal ini merujuk pada perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dasar yang sah sehingga perbuatan tersebut melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta adanya akibat hukum atau sanksi bagi pelaku;

Menimbang, bahwa perbuatan secara melawan hukum dalam konteks hukum pidana (*wederechtelijk heid*) dilakukan oleh pelaku (*dader*) yang dalam melakukan perbuatan pidananya harus memenuhi unsur delik formil (*formeele delicten*) dan unsur delik materil (*materielle delicten*) sebagaimana dalam pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Menimbang, bahwa yang diartikan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/ atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa agar terpenuhinya unsur melawan hak dalam pasal ini, maka terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan yang sah atas barang yang dipersoalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sedotan warna kuning yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Sabu dengan berat kotor + 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram, 2 (dua) buah korek api dimana 1 (satu) korek api berwarna biru dan 1 (satu) buah korek api berwarna ungu, 3 (tiga) buah sedotan plastik dimana 2 (dua) buah sedotan plastik berwarna hitam dan 1 (satu) buah sedotan plastik berwarna bening dan 2 (dua) buah pladtik klip warna bening yang diduga sebagai bekas bungkus Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian dari Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab 03841/NNF/2024 tanggal 27 Mei 2024 dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 12268/2024/NNF positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut, sehingga memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atas barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*tanpa hak*” dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.3 Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif yang terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dihukum yang apabila salah satu saja dari perbuatan tersebut telah dilakukan maka akan memenuhi unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*memiliki*” adalah mengakui keberadaan suatu benda karena benda tersebut adalah miliknya bukan milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menyimpan*” adalah menempatkan suatu benda pada suatu tempat yang aman sehingga benda tersebut tidak mudah diketahui orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menguasai*” adalah menempatkan sesuatu benda dalam penguasaan seseorang sehingga benda itu mengikuti orang tersebut, bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain, sehingga benda tadi dapat dipakai/ dipergunakan sewaktu-waktu sesuai kehendak si pembawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan II dan Narkotika Golongan III, dimana penggolongan Narkotika tersebut telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran I dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah:

- Reagensia diagnostik* adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
- Reagensia laboratorium* adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/ bahan/ benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa saja yang termasuk kedalam Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat di dalam Lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, mulanya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB karena ingin mendapatkan Sabu kemudian Terdakwa menghubungi BINDRA (belum tertangkap) melalui telepon untuk membeli Sabu dengan berat kotor + 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram dengan harga senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah sepakat kemudian Terdakwa mentransfer uang pembelian melalui aplikasi Dana dan tidak lama kemudian BINDRA mengirim foto alamat dimana Sabu tersebut diletakkan, selanjutnya Terdakwa pergi untuk mengambil Sabu;

Menimbang, bahwa setelah diambil kemudian pada saat Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan Bernadip datang petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap badan dan atau pakaian Terdakwa dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil ditemukan barang berupa 1 (satu) buah sedotan warna kuning yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Sabu dengan berat kotor + 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram, 2 (dua) buah korek api dimana 1 (satu) korek api berwarna biru dan 1 (satu) buah korek api berwarna ungu, 3 (tiga) buah sedotan plastik dimana 2 (dua) buah sedotan plastic berwarna hitam dan 1 (satu) buah sedotan plastic berwarna bening dan 2 (dua) buah pladtik klip warna bening yang diduga sebagai bekas bungkus Sabu;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggot a
----------------	------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian dari Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab 03841/NNF/2024 tanggal 27 Mei 2024 dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 12268/2024/NNF adalah benar kristal positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh polisi, ditemukan Narkotika jenis sabu dan dalam persidangan Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori *"memiliki"* sebagaimana dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *"memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut, akan dipertimbangkan dalam hal-hal meringankan pada putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah sedotan plastik warna kuning yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Dengan Berat Kotor $\pm 0,56$ (nol koma lima puluh enam) gram, 2 (dua) buah korek api dimana 1 (satu) buah korek api berwarna biru dan 1 (satu) buah korek api berwarna ungu, 3 (tiga) buah sedotan plastik dimana 2 (dua) buah sedotan plastik berwarna hitam dan 1 (satu) buah sedotan plastik berwarna bening, dan 2 (dua) Buah plastik klip warna bening yang diduga sebagai bekas bungkus Narkotika jenis sabu, telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara dan oleh karena barang bukti tersebut termasuk dalam barang yang dilarang dan/atau telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai bentuk pembalasan akan tetapi semata-mata ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki perilaku Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat agar di kemudian hari lebih taat terhadap norma hukum dan berdasarkan keadilan dan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Agus Paryanto Bin Jasmanto** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah sedotan plastik warna kuning yang dialamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu dengan berat kotor $\pm 0,56$ (nol koma lima puluh enam) gram, 2 (dua) buah korek api dimana 1 (satu) buah korek api berwarna biru dan 1 (satu) buah korek api berwarna ungu,
 - 3 (tiga) buah sedotan plastik dimana 2 (dua) buah sedotan lastik berwarna hitam dan 1 (satu) buah sedotan plastik berwarna bening,
 - 2 (dua) Buah plastik klip warna bening yang diduga sebagai bekas bungkus Narkotika jenis sabu

Dimusnahkan;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Veni Mustika Endriastuti Triyogi Oktaviani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn., dan Firmansyah Taufik, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Utami, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut Umum di hadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggot a
----------------	------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn.

Veni Mustika E.T.O., S.H., M.H.

Firmansyah Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Utami, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a